



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 366 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 28 Mei 2014 telah memiliki Anak Pertama sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8101-LT-19042018-0107 tanggal 19 April 2018.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SMP Negeri 4 Kota Ambon Nomor : 420 / SMP 4 / 2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Pertama dari LILY BERHITU,S.Pd
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 74 / CS / 2012 tanggal 26 Januari 2012
3. Akta Kelahiran Anak Pertama a.n. PRINCESS LENORA MARIA SOHILAIT Nomor : 8101-LT-19042018-0107 tanggal 19 April 2018.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : LILY BERHITU,S.Pd
NIP : 19801208 200904 2 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Unit Kerja : SMP Negri 4 Kota Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2021 diberikan Tunjangan Anak Pertama a.n. PRINCESS LENORA MARIA SOHILAIT sebesar 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Maret 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M. Si, MH
PEMBINA UTAMA/MADYA
NIP. 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SMP Negeri 4 Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;
8. Peringgal.